



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2011**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dijamin kelancarannya dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa guna mendukung kelancaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah menyediakan Sarana lalu lintas berupa Terminal Penumpang;
 - c. bahwa penyelenggaraan terminal penumpang perlu diatur dengan sebaik baiknya agar dalam pelaksanaannya dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam mendukung kelancaran lalu lintas di Daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat di bidang transportasi;
 - d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lingkungan kerja terminal dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan antara lain untuk pengoperasian fasilitas terminal, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pengelolaan Terminal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TERMINAL PENUMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.
5. Kepala SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.
6. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

7. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang, serta perpindahan moda angkutan.
8. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Kendaraan Penumpang adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
14. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Daerah.
15. Bus Umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
16. Bus Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya dapat disebut Bus AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui Daerah Kabupaten/ Kota lebih dari satu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
17. Bus Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya dapat disebut Bus AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
18. Bus Cepat adalah bus jarak jauh yang masuk terminal satu kali dalam sehari.
19. Bus Lambat adalah bus yang masuk terminal dua kali dalam sehari.
20. Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Pedesaan yang selanjutnya dapat disingkat Angkudes adalah kendaraan penumpang umum yang melayani angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Daerah dengan mempergunakan bus umum atau kendaraan penumpang umum yang terikat dalam trayek.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
25. Kios adalah bangunan yang berupa ruangan, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/ jasa oleh perorangan/ Badan yang berada di lingkungan kerja terminal.

26. Los adalah bangunan beratap tanpa dinding dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang dan berada di lingkungan kerja terminal.
27. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

FUNGSI, KLASIFIKASI DAN TIPE

Pasal 2

- (1) Terminal Penumpang berfungsi sebagai penunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di Daerah.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (3) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.
- (4) Pengelompokan Terminal Penumpang dalam tipe dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penetapan Terminal Penumpang dalam tipe dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan kewenangan Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Terminal Penumpang yang belum ditetapkan sesuai pengelompokan dalam tipe dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan sebagai Terminal Penumpang Daerah dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Terminal yang belum ditetapkan sesuai pengelompokan dalam tipe dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), atau belum ditetapkan menjadi Terminal Penumpang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, wajib singgah di Terminal Penumpang yang sudah ditentukan kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

BAB III

FASILITAS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Terminal Penumpang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana tersebut pada ayat (2), adalah:
 - a. Terminal tipe A:
 1. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 2. jalur kedatangan kendaraan umum;
 3. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat istirahat kendaraan umum;
 4. bangunan kantor terminal;
 5. tempat tunggu penumpang dan/ atau pengantar;
 6. menara pengawas;
 7. loket penjualan karcis;
 8. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang kurangnya memuat petunjuk jurusan , tarip penumpang dan jadwal perjalanan;
 9. pelataran parkir kendaraan pengantar atau taksi;
 - b. Terminal tipe B:
 1. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 2. jalur kedatangan kendaraan umum;
 3. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat istirahat kendaraan umum;
 4. bangunan kantor terminal;
 5. tempat tunggu penumpang dan/ atau pengantar;
 6. loket penjualan karcis;
 7. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang kurangnya memuat petunjuk jurusan , tarip penumpang;
 8. pelataran parkir kendaraan pengantar atau taksi;
 - c. Terminal tipe C:
 1. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 2. jalur kedatangan kendaraan umum;
 3. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat istirahat kendaraan umum;
 4. bangunan kantor terminal;
 5. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang kurangnya memuat petunjuk jurusan dan tarip penumpang.

- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana tersebut pada ayat (2), adalah:
- a. Terminal tipe A:
 1. kamar kecil / toilet;
 2. musholla;
 3. kios/ kantin;
 4. ruang pengobatan;
 5. ruang informasi dan pengaduan;
 6. telepon umum.
 7. tempat penitipan barang;
 8. Taman atau Penghijauan.
 - b. Terminal tipe B:
 1. kamar kecil / toilet;
 2. musholla;
 3. kios/ kantin;
 4. ruang informasi dan pengaduan;
 5. Penghijauan.
 - c. Terminal tipe C:
 1. kamar kecil / toilet;
 2. musholla;
 3. kios/ kantin;
 4. Penghijauan.

BAB IV

LINGKUNGAN KERJA

Pasal 5

- (1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang merupakan areal yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal Penumpang.
- (2) Lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas Terminal Penumpang.

Pasal 6

- (1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang mencakup seluruh areal Terminal Penumpang mulai dari jalan masuk utama sampai dengan jalan keluar utama Terminal Penumpang yang bersangkutan.
- (2) Lingkungan kerja untuk masing-masing Terminal Penumpang di Daerah diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Terminal Penumpang di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal, pada SKPD.

Pasal 8

Penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:

- a. pengelolaan Terminal Penumpang;
- b. pemeliharaan Terminal Penumpang;
- c. penertiban Terminal Penumpang .

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari :
 - a. kegiatan perencanaan operasional;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional;
 - c. kegiatan dan pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan;
 - b. penataan fasilitas penumpang;
 - c. penataan fasilitas penunjang penumpang;
 - d. penataan arus lalu lintas di lingkungan kerja terminal;
 - e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - f. penyusunan daftar perjalanan berdasarkan kartu perjalanan;
 - g. pengaturan jadwal petugas di terminal ;
 - h. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal ;
 - c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan ;
 - d. pemungutan Retribusi Terminal;
 - e. pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada penumpang ;

- f. pengaturan arus lalu lintas di lingkungan kerja terminal;
 - g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran ;
 - h. pencatatan jumlah bus dan penumpang yang datang dan berangkat.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengawasan terhadap :
- a. tarif angkutan;
 - b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan ;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan ;
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan ;
 - e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 10

Pemeliharaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
- b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi di lingkungan kerja terminal;
- c. merawat saluran–saluran air di lingkungan kerja terminal;
- d. merawat instalasi dan lampu dikantor terminal;
- e. merawat alat komunikasi dikantor terminal;
- f. merawat sistem hydrandt dan alat pemadam kebakaran di lingkungan kerja terminal.

Pasal 11

- (1) Penertiban Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan untuk menjaga terselenggaranya fungsi utama terminal sebagai penunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda transportasi di Daerah.
- (2) Penertiban Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilaksanakan melalui:
- a. penerbitan izin penggunaan terminal untuk kegiatan tertentu;
 - b. penegakan tata tertib penggunaan Terminal Penumpang

Pasal 12

Penerbitan izin penggunaan Terminal Penumpang untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Izin Penggunaan Kios;
- b. Izin Mendirikan Kios;
- c. Izin Pedagang Kaki Lima.

Pasal 13

- (1) Izin Penggunaan Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan yang akan menggunakan kios di Terminal Penumpang untuk kegiatan usaha.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD atas nama Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemegang izin penggunaan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. membayar pajak dan/ atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan di dalam kios dan di lingkungan sekitar kios;
 - c. dilarang merubah dan/ atau menambah bangunan kios;
 - d. dilarang mengganti jenis usaha tanpa izin tertulis dari Kepala SKPD.
 - e. dilarang memanfaatkan kios sebagai tempat tinggal;
 - f. dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dapat mengganggu fungsi terminal dan mengganggu lingkungan sekitar kios;
 - g. dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Izin Mendirikan Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan yang akan mendirikan kios di lingkungan kerja terminal penumpang atas biaya sendiri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD atas nama Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemegang izin Mendirikan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. membayar pajak dan/ atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan pada lokasi pembangunan kios dan di lingkungan sekitarnya;
 - c. menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah tentang penggunaan tanah di lingkungan kerja terminal untuk mendirikan kios atas biaya sendiri;
 - d. untuk dapat menggunakan kios yang telah selesai di bangun, harus mendapatkan izin penggunaan kios dan mematuhi ketentuan izin penggunaan kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Izin Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan yang akan menggunakan los pedagang kaki lima di lingkungan kerja terminal untuk kegiatan usaha.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Kepala SKPD atas nama Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemegang Izin Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. membayar pajak dan/ atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan di dalam dan lingkungan sekitar los;
 - c. dilarang merubah dan/ atau menambah bangunan los;
 - d. dilarang mengganti jenis usaha tanpa izin tertulis dari Kepala SKPD;
 - e. dilarang memanfaatkan los sebagai tempat tinggal;
 - f. dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dapat mengganggu fungsi terminal dan mengganggu lingkungan sekitar los;
 - g. dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penegakan tata tertib penggunaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh SKPD melalui petugas UPT Terminal.
- (2) Penggunaan Terminal Penumpang harus mematuhi tata tertib sebagai berikut:
 - a. setiap orang yang berada di Terminal Penumpang harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari Pengelola terminal dalam menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan terminal serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mobil Bus Umum dan Angkudes yang menjalani trayek tetap dan teratur dalam rangka pelayanan angkutan penumpang umum yang trayeknya memulai, mengakhiri dan/ atau melewati jalan di wilayah daerah wajib masuk terminal sesuai izin trayek yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. setiap Mobil Bus Umum dan Angkudes yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya;
 - d. setiap Mobil Bus Umum dan Angkudes yang beroperasi di wilayah daerah, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal, wajib memenuhi persyaratan layak jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas yang ada di terminal;

- e. untuk menjamin kebersihan, kesehatan, dan keindahan, pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari kedalam bak sampah yang disediakan;
- f. pedagang dan pekerja terminal dilarang :
 1. memindahtangankan izin dan/ atau Kartu Tanda Pengenal kepada orang lain yang tidak berhak;
 2. menggunakan tempat usaha di Terminal Penumpang tidak sesuai dengan peruntukannya atau melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
 3. menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. di lingkungan kerja Terminal Penumpang dilarang:
 1. bertempat tinggal/ menetap;
 2. merusak atau, mengotori lingkungan, bangunan, fasilitas dan kendaraan;
 3. menempatkan kendaraan/ alat pengangkut/ barang di tempat yang dapat mengganggu lalu lintas dan fungsi terminal;
 4. menjual jasa perantara (calo) mengemis, mengamen, meminta sumbangan derma, memulung, menjual barang oprokan (barang dagangan yang digelar di tanah/ pelataran) , berjudi, minum minuman keras, mabuk minuman keras;
 5. melakukan kegiatan dan/ atau usaha yang dapat mengganggu lingkungan, kenyamanan pengunjung dan/ atau fungsi Terminal Penumpang.
- h. gelandangan, orang gila, orang yang menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau berpenyakit menular dilarang memasuki lingkungan kerja terminal.
- i. Pedagang asongan dan penyemir sepatu dapat melakukan kegiatan usahanya di Terminal Penumpang dengan ketentuan :
 1. mendapatkan izin tertulis dari Kepala Terminal Penumpang;
 2. jumlahnya dibatasi;
 3. wilayah operasinya dibatasi;
 4. jenis dagangan dan jenis jasa dibatasi;
 5. wajib memakai Kartu Tanda Pengenal dan pakaian seragam;
 6. pembatasan, pengendalian dan pengawasan terhadap Pedagang asongan dan penyemir sepatu sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 5 dilaksanakan oleh petugas UPT Terminal.
- j. Setiap pengusaha angkutan bus umum AKAP:
 1. harus menyediakan loket penjualan karcis di Terminal Penumpang tipe A;
 2. dilarang menaikkan dan atau menurunkan penumpang di luar lingkungan kerja Terminal Penumpang;
- k. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang harus digunakan sesuai dengan fungsinya.
- l. penggunaan dan atau pemindahan hak penggunaan bangunan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. penyelenggara penitipan kendaraan di Terminal Penumpang, wajib menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (4) atau Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak 50.000.000 (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Juli 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI E NOMOR 9